



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.94, 2018

KEMENDAG. Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR  
BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan mendukung pelaksanaan tata niaga impor barang berbasis sistem pendingin serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;

Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1526) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbasis Sistem Pendingin adalah barang yang dalam pengoperasiannya menggunakan sistem pendingin dan menggunakan dan/atau mengandung refrigeran sebagai media pendingin.
2. *Hydrochlorofluorocarbon 22* yang selanjutnya disingkat HCFC-22 adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai refrigeran dan berpotensi dapat merusak molekul ozon di lapisan stratosfer.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.

5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
  6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
  3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Surveyor.
- (3) Importir harus membuat pernyataan secara mandiri (*self declaration*) yang menyatakan telah memenuhi persyaratan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebelum barang impor tersebut digunakan, diperdagangkan, dan/atau dipindahtangankan.
- (4) Importir harus menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mencantumkan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Importir wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) paling sedikit 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. nama dan alamat importir dan eksportir;
  - b. jenis, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan uraiannya;
  - c. jenis dan spesifikasi refrigeran yang digunakan pada barang;
  - d. jumlah, volume atau berat;
  - e. negara asal barang;
  - f. negara dan pelabuhan muat; dan
  - g. pelabuhan tujuan.
- (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis *Full Container Load* (FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.
- (3) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari

perusahaan yang mengimpor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
  - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    - a. persyaratan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin; dan
    - b. dokumen pendukung impor lain.
  - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    - a. kebenaran laporan realisasi impor;
    - b. kesesuaian Barang Berbasis Sistem Pendingin yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
    - c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi penangguhan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin berikutnya.

- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan:
    - a. larangan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau
    - b. kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi pencabutan Angka Pengenal Importir (API) dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
  - (3) Terhadap Barang Berbasis Sistem Pendingin yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib ditarik kembali dan dimusnahkan oleh importir.
  - (4) Biaya atas penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh importir.
  - (5) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

8. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1526) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR  
BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

## DAFTAR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG DIBATASI IMPORNYA

NO.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :	
1	8415.10.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
2	8415.10.90	- - Lain-lain	
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor :	
3	8415.20.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
4	8415.20.90	- - Lain-lain	
	8415.81	- Lain-lain :	
		- - Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible) :	
5	8415.81.11	- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara :	
		- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
6	8415.81.12	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit	
7	8415.81.19	- - - - Lain-lain	
		- - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel :	



8	8415.81.21	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
9	8415.81.29	- - - - Lain-lain - - - Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20) :
10	8415.81.31	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
11	8415.81.39	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
12	8415.81.91	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit - - - - Lain-lain :
13	8415.81.93	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW
14	8415.81.94	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW
15	8415.81.99 8415.82	- - - - Lain-lain - - Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating : - - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara :
16	8415.82.11	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit
17	8415.82.19	- - - - Lain-lain - - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel :
18	8415.82.21	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
19	8415.82.29	- - - - Lain-lain - - - Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20) :
20	8415.82.31	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
21	8415.82.39	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
22	8415.82.91	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
23	8415.82.99 8415.83	- - - - Lain-lain - - Tidak digabung dengan unit refrigerating : - - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara :

24	8415.83.11	- - - - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m <sup>3</sup> /menit
25	8415.83.19	- - - - Lain-lain - - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel :
26	8415.83.21	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
27	8415.83.29	- - - - Lain-lain - - - Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20) :
28	8415.83.31	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
29	8415.83.39	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
30	8415.83.91	- - - - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
31	8415.83.99 84.18  8418.10	- - - - Lain-lain Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah : - - Tipe rumah tangga
32	8418.10.20	- - Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l
33	8418.10.90 8418.30	- - Lain-lain - Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l :
34	8418.30.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
35	8418.30.90 8418.40	- - Lain-lain - Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l :
36	8418.40.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
37	8418.40.90 8418.50	- - Lain-lain - Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku : - - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l :

38	8418.50.11	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
39	8418.50.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain :	
40	8418.50.91	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
41	8418.50.99	- - - Lain-lain	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas :	
42	8418.61.00	- - Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.69	- - Lain-lain :	
43	8418.69.10	- - - Pendingin minuman	
44	8418.69.30	- - - Dispenser air dingin	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW :	
45	8418.69.41	- - - - Untuk mesin pengatur suhu	
46	8418.69.49	- - - - Lain-lain	
47	8418.69.50	- - - Scale ice-maker unit	
48	8418.69.90	- - - Lain-lain	
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
49	ex 8609.00.10	- Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
50	ex 8609.00.90	- Lain-lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA